



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SIDOARJO**

**Standar Operasional Prosedur
Membangun Desa/ KKN Tematik**

Kode/No:
SOP/MBKM/KKN Tematik/DA/008
Tanggal: 9 Oktober 2020
Revisi Ke : 0
Halaman :1 dari 6

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
MEMBANGUN DESA/ KKN TEMATIK**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Septi Budi Sartika, M.Pd.	Kasi Kurikulum dan Pengajaran		22 OKT 2020
2. Pemeriksaan	Evi Rinata, S.ST., M.Keb.	Direktur Direktorat Akademik		3 NOV 2020
3. Persetujuan	Dr. Hana Catur Wahyuni, MT.	Wakil Rektor 1		24 NOV 2020
4. Penetapan	Dr. Hidayatulloh, M.Si	Rektor		30 NOV 2020
5. Pengendalian	Dr. Nurdyansyah, M.Pd	Ka. BPM		2 Des 2020



1. Ruang Lingkup

Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/ daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat mengasah softskill kemitraan, kerja sama tim lintas disiplin/ keilmuan (lintas kompetensi), dan leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah pedesaan. Kegiatan ini dilaksanakan selama 6 - 12 bulan atau setara 20 – 40 sks, dengan teknis pelaksanaannya beberapa model, selain itu mahasiswa diharapkan dapat membuat tulisan hasil kegiatan dalam bentuk tugas akhir.

2. Tujuan

- a. Kehadiran mahasiswa selama 6 – 12 bulan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan.
- b. Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT serta Kementerian/ stakeholder lainnya.

3. Indikator Keberhasilan Proses yang dilengkapi dengan Waktu

- a. Bagi Mahasiswa
 - 1) Mampu melihat potensi desa, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk meningkatkan potensi dan menjadi desa mandiri.
 - 2) Mampu berkolaborasi menyusun dan membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes), dan program strategis lainnya di desa bersama Dosen Pendamping, Pemerintah Desa, Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), pendamping lokal desa, dan unsur masyarakat.
 - 3) Mengaplikasikan ilmu yang dimiliki secara kolaboratif bersama dengan pemerintah desa dan unsur masyarakat untuk membangun desa.
 - 4) Mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya di lapangan yang disukainya.
- b. Bagi Perguruan Tinggi
 - 1) Adanya umpan balik yang diberikan UMSIDA ke masyarakat terkait ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat.
 - 2) Menjadi sarana bagi UMSIDA dalam membentuk jejaring atau mitra strategis dalam membantu pembangunan desa.
 - 3) Menjadi sarana pengembangan tri dharma di UMSIDA.
 - 4) Menjadi sarana aktulisasi dosen UMSIDA dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO	Kode/No: SOP/MBKM/KKN Tematik/DA/008
		Tanggal: 9 Oktober 2020
Standar Operasional Prosedur Membangun Desa/ KKN Tematik		Revisi Ke : 0
		Halaman :3 dari 6

c. Bagi Desa

- 1) Memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga dari tenaga terdidik untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes).
- 2) Membantu perubahan/ perbaikan tata kelola desa.
- 3) Memacu terbentuknya tenaga muda yang diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat desa.
- 4) Membantu pengayaan wawasan masyarakat terhadap pembangunan desa.
- 5) Percepatan pembangunan di wilayah pedesaan.

4. Pihak Yang Terlibat

- a. Dosen Pembimbing Akademik (Dosen Wali)
- b. Dosen Pembimbing Lapangan
- c. Fakultas/Program Studi
- d. Direktorat Akademik
- e. Direktorat Riset & Pengabdian Masyarakat
- f. Desa Mitra

5. Acuan Kegiatan

- a. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) RI Nomor 50 Tahun 2019 tentang Tambahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Statuta Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tahun 2018.
- e. Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- f. Pedoman Akademik Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- g. Standar Mutu Akademik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- h. SOP/ADM/Konversi Nilai/DA008 tentang Konversi Nilai.

6. Penanggung Jawab Kegiatan

- a. Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- b. Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- c. Direktur Direktorat Akademik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- d. Direktur Riset Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
- e. Dekan/Kaprodi terkait di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- f. Dosen Pembimbing Lapangan.

7. Syarat Mengikuti Kegiatan:

- a. Status keaktifan mahasiswa pada PDDIKTI.
- b. Adanya ketentuan dalam kurikulum prodi dan standar penilaian tentang KKN Tematik yang dijadikan acuan asesmen kegiatan KKN Tematik.



- c. Rencana KKN Tematik yang disetujui oleh Dosen Pembimbing Lapangan dan Kaprodi.
- d. Ada pendampingan dari dosen pembimbing KKN Tematik yang ditunjuk oleh Kaprodi.

8. Dokumen Penunjang Kegiatan

- a. Rencana KKN Tematik yang disetujui Dosen Pembimbing dan Kaprodi.
- b. Buku kegiatan/ *logbook* sesuai dengan detail kegiatan mahasiswa.
- c. Dokumentasi kegiatan monitor dan evaluasi.
- d. Laporan hasil kegiatan.
- e. Hasil konversi nilai.

9. Prosedur Kegiatan

- a. Direktorat Akademik & Direktorat Riset Pengabdian Masyarakat
 - 1) Melakukan diseminasi kegiatan KKN Tematik. (DA & DRPM)
 - 2) Membuka pendaftaran untuk kegiatan KKN Tematik. (DRPM)
 - 3) Melakukan monev kegiatan KKN Tematik bersama Fakultas/Prodi. (DRPM)
 - 4) Memverifikasi pelaporan konversi nilai KKN Tematik & melaporkan ke PDDIKTI. (DA)
- b. Fakultas / Program Studi
 - 1) Menyediakan tim dosen pembimbing lapangan (DPL) untuk KKN Tematik sesuai keahlian dari topik KKN Tematik yang diajukan.
 - 2) Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim KKN Tematik yang terdiri mahasiswa lintas disiplin.
 - 3) Kaprodi menilai kelayakan rencana KKN Tematik yang diajukan dan mengumumkan hasilnya :
 - a) Jika disetujui, mahasiswa melaksanakan kegiatan KKN Tematik.
 - b) Jika ditolak, mahasiswa mengikuti perkuliahan reguler.
 - 4) Melakukan monev kegiatan KKN Tematik.
 - 5) Mengirimkan hasil konversi nilai KKN Tematik ke Direktorat Akademik.
- c. Dosen Pembimbing Lapangan
 - 1) Mengikuti pembekalan DPL yang diselenggarakan Fakultas/Prodi.
 - 2) Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan serta pelatihan dalam proses KKN Tematik yang dijalankan oleh tim mahasiswa.
 - 3) Menyelenggarakan evaluasi dari KKN Tematik mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (SKS).
 - 4) Berkoordinasi secara intensif dengan Dekan dan Kaprodi selama KKN Tematik berlangsung.
 - 5) Melakukan rekapitulasi dan mengirimkan nilai KKN Tematik ke Program Studi.
- d. Mahasiswa
 - 1) Memprogram mata kuliah sesuai KRS dan mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (Dosen Wali).
 - 2) Membuat proposal kegiatan KKN Tematik lintas disiplin keilmuan.
 - 3) Mengajukan proposal ke Kaprodi

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO	Kode/No: SOP/MBKM/KKN Tematik/DA/008
		Tanggal: 9 Oktober 2020
Standar Operasional Prosedur Membangun Desa/ KKN Tematik		Revisi Ke : 0
		Halaman :5 dari 6

- a) Jika disetujui, mahasiswa melaksanakan kegiatan KKN Tematik.
- b) Jika ditolak, mahasiswa mengikuti perkuliahan reguler.
- 4) Menghasilkan produk berupa proyek di desa yang diakui instansi terkait sebagai luaran kegiatan KKN Tematik.
- 5) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.



PROSEDUR KEGIATAN MEMBANGUN DESA/ KKN TEMATIK

